



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 07 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.12 KALINYAMAT KULON
JALAN KI HAJAR DEWANTORO NOMOR 159
KELURAHAN KALINYAMAT KULON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 07 / 2018 Tanggal 26 Januari 2018 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.12 Kalkul.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

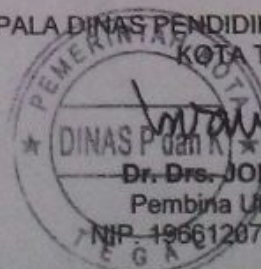
Nama Lembaga	: TK PERTIWI 25.12 KALINYAMAT KULON
Alamat	: Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 159 RT 08/ RW 02 Kel.Kalinyamat Kulon Kec.Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	: Yayasan DIAN DHARMA
Ketua Lembaga	: SANTI HADIANAH, S.Pd
Didirikan Mulai	: 10 Desember 2004

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 26 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001

10 Jul 2018